



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK , tempat dan tanggal lahir di , 5 Februari 1998, agama Islam, pendidikan DIV, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jl. II, Lingkungan , Kelurahan , Kecamatan, Kabupaten Polewali Mandar;
Penggugat;

Lawan

Tergugat, NIK , tempat dan tanggal lahir , 18 Februari 1983, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan (dekat Pasar Pagi), Kecamatan , Kabupaten Pinrang;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Pwl, tanggal 18 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 8 Juni 2022, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Pinrang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : tertanggal 8 Juni 2022;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Pinrang selama 1 bulan;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA. Pwl
Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA. Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak (Qabla Dukhul);
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis disebabkan perjdodohan oleh kedua orang tua;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat merasa tidak nyaman karena Tergugat pernah bersikap kasar terhadap Penggugat yakni berbicara dengan nada yang keras dan selama menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin pada Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Juli 2022 setelah hari Raya Idul Adha Tergugat pamit dan pulang ke rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah lagi datang menemui Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 5 bulan;
7. Bahwa selama perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat ()
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA. Pw/Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA. Pw/H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 8 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Pinrang, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Petani, tempat kediaman di , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, kenal Penggugat setelah menikah dengan adik Penggugat. dan kenal Tergugat bernama Samsul;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Pinrang selama 1 bulan, sampai pisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis disebabkan perjudohan oleh kedua orang tua;

Halaman 3 dari dari 11 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA. PwI
Halaman 3 dari dari 11 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA. PwI



- Bahwa puncaknya pada Juli 2022 Tergugat pamit dan pulang ke rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah lagi datang menemui Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 5 bulan;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi, tidak saling memperdulikan lagi, tidak ada nafkah Tergugat kepada Penggugat serta keduanya tidak kembali rukun;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat, namun Penggugat tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat;

2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat, kenal Penggugat setelah menikah dengan adik Penggugat. dan kenal Tergugat bernama Samsul;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Pinrang selama 1 bulan, sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis disebabkan perjdohan oleh kedua orang tua;
- Bahwa puncaknya pada Juli 2022 Tergugat pamit dan pulang ke rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah lagi datang menemui Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 5 bulan;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi, tidak saling memperdulikan lagi, tidak ada nafkah Tergugat kepada Penggugat serta keduanya tidak kembali rukun;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA. PwI
Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA. PwI



- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat, namun Penggugat tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) (penjelasan angka (9)) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah secara Islam, sehingga secara absolut perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Oleh karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Polewali, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Polewali untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA. PwI
Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA. PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat pada tiap persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jls Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena perjdohan dari kedua orang tua, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA. PwI
Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA. PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUHPerdata maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah dalil Penggugat pada posita point 1 (satu), bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 8 Juni 2022, dengan demikian Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Penggugat tidak merasa bahagia dengan suaminya karena dijodohkan, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 8 Juni 2022;
2. Bahwa sejak semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis karena Penggugat tidak merasa bahagia dengan suaminya karena dijodohkan oleh orang tua;
3. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada Juli 2022 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga terjadi perpisahan dengan Penggugat selama 6 bulan sampai sekarang;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berupaya dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA. PwI
halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA. PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah goyah dan rapuh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2022 yang hingga kini telah mencapai 6 bulan lamanya; sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun;

Menimbang, bahwa pengertian, kesetiaan dan kepercayaan adalah pondasi dalam membangun rumah tangga menuju rumah tangga yang Sakinah mawaddah wa rahmah, akan tetapi batin Penggugat yang tidak merasa nyaman dengan jodoh yang dipilihkan orang tuanya, dan tekad kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat yang nampak dalam setiap persidangan mencerminkan bahwa dalam menjalani mahlilai rumah tangga rasa saling mencintai tidak terwujud; Melihat kondisi yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari harmonis;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semakin hari semakin rapuh karena Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak pernah kembali rukun. Maka dapat disimpulkan bahwa bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat, semakin hari semakin goyah; Melihat kondisi yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari kata Sakinah, mawaddah warrahmah;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini keduanya masih tetap berpisah tempat tinggal. Sehingga dengan demikian Majelis hakim menilai perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus dan hingga saat ini belum menemukan solusi, dan dipersidangan Penggugat menampakkan rasa keengganannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat bahkan rasa keengganannya tersebut semakin besar, sehingga bukan solusi yang ada namun semakin menambah lebar konflik antara keduanya. Dan masalah yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA. PwI
Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA. PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah sejalan dengan maksud yurisprudensi Nomor : 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga yang dijalani Penggugat dan Tergugat kini telah menyimpang dari hakekat tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahamah sebagaimana diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam; yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 6 bulan lamanya, Majelis Hakim telah berupaya menasihati agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak ridha lagi melanjutkan rumahtangganya bersama Tergugat, maka antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk merasakan keharmonisan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hak dan kewajiban antara keduanya, tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi, rasa saling cinta mencintai dan rasa saling hormat menghormati antara keduanya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga jika mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), halmana hakikat dari rumah tangga itu sendiri telah hilang, maka akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat; hal ini sesuai dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi:

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA. PwI
Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA. PwI



درء لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam keadaan *qabla dukhul* merupakan talak yang tidak memiliki masa iddah (masa tunggu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga Penggugat dapat menikah lagi setelah putusan berkekuatan hukum tetap tanpa menunggu masa iddah;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra qabla al-dukhul* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp960.000,00 (*Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*);

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA. Pw/Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA. Pw/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari rabu tanggal 25 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1444 Hijriah, oleh Dr. Alyah Salam, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I. dan Mulhaeri, S.E., Sy. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Herawati, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. Alyah Salam, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.

Mulhaeri, S.E., Sy.

Panitera Pengganti,

Herawati, S.E.I.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Panggilan : Rp20.000,00
- Pemberitahuan isi Putusan :
Rp10.000,00

2. Proses : Rp100.000,00

3. Panggilan : Rp610.000,00

4. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp170.000,00

5. Meterai : Rp10.000,00

6. Redaksi : Rp10.000,00

Jumlah : Rp960.000,00

(Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA. Pw/Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA. Pw/H



Halaman 12 dari 11 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA. Pw/Halaman 12 dari 11 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA. Pw/